



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rasel alias Rasel alias Aceng Bin Muhammad Ridwan
2. Tempat lahir : Kandangan (Provinsi Kalimantan Selatan)
3. Umur, Tanggal lahir : 27 (dua puluh tujuh) tahun, 24 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Baiturahman RT 02, RW 01, Kelurahan Ambungan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa Muhammad Rasel als Rasel als Aceng Bin Muhammad Ridwan telah ditangkap pada tanggal 19 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 08 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 05 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri sekalipun telah diberitahukan haknya untuk dapat didampingi Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Mtw tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Mtw tanggal 22 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RASEL Als RASEL Als ACENG Bin MUHAMMAD RIDWAN tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD RASEL Als RASEL Als ACENG Bin MUHAMMAD RIDWAN dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RASEL Als RASEL Als ACENG Bin MUHAMMAD RIDWAN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar oleh Jaksa Penuntut Umum.
4. Menghukum Terdakwa MUHAMMAD RASEL Als RASEL Als ACENG Bin MUHAMMAD RIDWAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan denda Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan Kurungan dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi, Type FE SHD (4x2) MT, warna Kuning, nomor rangka MHMFE75P6BK011977, Nomor Mesin 4D34TG96883, dengan Nopol AG 9397 UD.
- 1 (satu) lembar STNKB dan Surat Ketetapan pajak Daerah an. ARDIATI dengan nopol AG 9397 UD.
- 1 (satu) buah kunci kontak truk Mitsubishi dengan gantungan kunci gelang karet warna hitam.
- Kayu gergajian jenis kelompok Meranti/Balau sebanyak 86 (delapan puluh enam) keping dengan jumlah volume 9,0452m³ yang selanjutnya dilakukan pelelangan oleh Penyidik Polres Barito Utara Salinan Risalah Lelang Nomor : 6/56/2021 Tanggal 22 Februari 2021 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangkaraya dengan harga penjualan sebesar Rp19.562.496,00 (Sembilan belas juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, begitu pula Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RASEL Als RASEL Als ACENG Bin MUHAMMAD RIDWAN pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 Sekitar Jam 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di Logpond PT. Wiki Desa Luwe Hilir, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang mengadili telah dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu gergajian jenis kelompok Meranti/Balau sebanyak 86 (delapan puluh enam) keping

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah volume 9,0452 m³, yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e UU No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 Sekitar Jam 15.30 WIB, Saksi BAGUS HANINDYO Als BAGUS Bin DRIANTOTO dan Saksi RAMADHANI WIJAYA adalah Anggota Polisi Polres Barito Utara yang dipimpin oleh Kaur Bin Ops Sat Reskrim IPDA AGUNG WAHYUDI, beserta anggota Polisi Polres Barito Utara lainnya menindaklanjuti informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa unit truk bermuatan kayu yang sedang parkir di Logpond PT. WIKI, Di Desa Luwe Hilir, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara yaitu di depan warung, dimana para sopir sedang beristirahat untuk makan dan minum diwarung tersebut selanjut Saksi BAGUS HANINDYO Als BAGUS Bin DRIANTOTO dan Saksi RAMADHANI WIJAYA yang dipimpin oleh Kaur Bin Ops Sat Reskrim IPDA AGUNG WAHYUDI beserta Tim Anggota Kepolisian Resor Barito Utara lainnya berangkat dari Kota Muara Teweh menuju Logpond PT. WIKI, Di Desa Luwe Hilir, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, ketika Saksi BAGUS HANINDYO Als BAGUS Bin DRIANTOTO dan Saksi RAMADHANI WIJAYA bersama dengan tim sudah tiba di Logpond PT. WIKI, Di Desa Luwe Hilir, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara dari kejauhan sudah terlihat ada 4 (empat) unit truk yang bermuatan kayu olahan, karena truk yang parkir bermuatan kayu olahan bagian bak belakang atas tidak di tutupi terpal atau penutup bak.

Kemudian Saksi BAGUS HANINDYO Als BAGUS Bin DRIANTOTO dan Saksi RAMADHANI WIJAYA beserta anggota Polisi Polres Barito Utara lainnya dengan perintah Kaur Bin Ops Sat Reskrim IPDA AGUNG WAHYUDI, agar menemui dan mencari sopir-sopir yang berada diwarung tersebut yang sedang beristirahat dan mengintrogasikan serta mengamankannya.

Hal tersebut ditindak lanjuti oleh Saksi BAGUS HANINDYO Als BAGUS Bin DRIANTOTO dan Saksi RAMADHANI WIJAYA mengintrogasikan sopir-sopir truk yang bermuatan kayu olahan dengan cara menanyakan kepada orang-orang yang beristirahat diwarung tersebut siapa sopir-sopir truk yang bermuatan kayu olahan yang diparkir tersebut, kemudian salah satu diantara sopir-sopir yaitu Terdakwa MUHAMMAD

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASEL Als RASEL Als ACENG Bin MUHAMMAD RIDWAN mengatakan bahwa ia adalah salah satu diantara sopir truk yang bermuatan kayu olahan yang diparkir tersebut kepada Saksi BAGUS HANINDYO Als BAGUS Bin DRIANTOTO dan Saksi RAMADHANI WIJAYA, selanjutnya Saksi BAGUS HANINDYO Als BAGUS Bin DRIANTOTO dan Saksi RAMADHANI WIJAYA kembali menanyakan tentang dokumen pengangkutan dari instansi yang berwenang dan Terdakwa MUHAMMAD RASEL Als RASEL Als ACENG Bin MUHAMMAD RIDWAN tidak dapat menunjukkan dokumen pengangkutan kayu sebanyak 86 (delapan puluh enam) keping yaitu berupa surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) atau dokumen lainnya terhadap kayu yang berada didalam 1 (satu) unit Mobil truk merk Mitsubishi, Type FE SHD (4x2) MT, Warna Kuning, Nomor Rangka MHMFE75P6BK011977, Nomor Mesin 4D34TG96883, dengan Nomor Polisi AG 9397 UD yang dikemudikan oleh Terdakwa MUHAMMAD RASEL Als RASEL Als ACENG Bin MUHAMMAD RIDWAN tersebut selanjutnya Saksi BAGUS HANINDYO Als BAGUS Bin DRIANTOTO dan Saksi RAMADHANI WIJAYA berserta Anggota Polisi Polres Barito Utara lainnya membawa terdakwa MUHAMMAD RASEL Als RASEL Als ACENG Bin MUHAMMAD RIDWAN dan pelaku-pelaku lainnya beserta barang bukti untuk diamankan ke Polres Barito Utara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam, yaitu dalam Pasal 10 ayat (1) bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), bahwa Terdakwa MUHAMMAD RASEL Als RASEL Als ACENG Bin MUHAMMAD RIDWAN tidak dapat menunjukkan dokumen pengangkutan dan penguasaan kayu yang sudah berada didalam 1 (satu) unit Mobil truk merk Mitsubishi, Type FE SHD (4x2) MT, Warna Kuning, Nomor Rangka MHMFE75P6BK011977, Nomor Mesin 4D34TG96883, dengan Nomor Polisi AG 9397 UD yang dikemudikan oleh Terdakwa MUHAMMAD RASEL Als RASEL Als ACENG Bin MUHAMMAD RIDWAN yang akan menuju ke Banjarmasin hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015.

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa MUHAMMAD RASEL Als RASEL Als ACENG Bin MUHAMMAD RIDWAN pengangkutan kayu sebanyak 86 (delapan puluh enam) keping tersebut berasal dari Daerah Desa Karendan, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara yang rencananya akan di bawa ke Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dan yang menyuruh Terdakwa untuk mengangkutnya adalah Sdr SOPIAN yang tidak tahu keberadaannya (DPO oleh Polres Barut) dengan Upah perkubik nya adalah sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa belum menerima upah tersebut

Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Pengujian Kayu Gergajian Hasil Sitaan dari penyidik Polres Barito Utara tanggal 22 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Petugas Pengukur Pengujian Kayu Gergajian yaitu SALEH UDIN,SP., TOMI J PISA dan HIDAYATURAHMAN dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah UPT. KPHP BARITO TENGAH Unit VI dan VIII dan juga ditanda tangani oleh Saksi Pengukur dari Penyidik Polres Barito Utara, dimana Petugas Pengukur Pengujian Kayu gergajian melakukan pengukuran pengujian kayu gergajian berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala UPT KPHP Barito Tengah Nomor : 522/01/UPT.3.2/DISHUT tanggal 21 Januari 2021, dengan hasil bahwa Kayu Gergajian yang diangkut/dikuasai secara tidak syah oleh Terdakwa MUHAMMAD RASEL Als RASEL Als ACENG Bin MUHAMMAD RIDWAN dengan memuat selanjutnya diangkut kedalam 1 (satu) unit Mobil truk merk Mitsubishi, Type FE SHD (4x2) MT, Warna Kuning, Nomor Rangka MHMFE75P6BK011977, Nomor Mesin 4D34TG96883, dengan Nomor Polisi AG 9397 UD adalah Jenis Kayu gergajian jenis kelompok Meranti/Balau sebanyak 86 (delapan puluh enam) keping dengan jumlah volume 9,0452 m³, dengan rincian :

- Ukuran tebal 17 cm x lebar 27 cm x panjang 4 meter sebanyak 19 keping dengan volume 3,4884 m³,
- Ukuran tebal 16 cm x lebar 30 cm x panjang 4 meter sebanyak 2 keping dengan volume 0,3840 m³,
- Ukuran tebal 17 cm x lebar 17 cm x panjang 4 meter sebanyak 22 keping dengan volume 2,5432 m³,
- Ukuran tebal 12 cm x lebar 17 cm x panjang 4 meter sebanyak 2 keping dengan volume 0,1632 m³,
- Ukuran tebal 12 cm x lebar 12 cm x panjang 4 meter sebanyak 34 keping dengan volume 1,9584 m³,

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ukuran tebal 8 cm x lebar 17 cm x panjang 4 meter sebanyak 5 keping dengan volume 0,2720 m³,
- Ukuran tebal 7 cm x lebar 20 cm x panjang 4 meter sebanyak 1 keping dengan volume 0,0560 m³,
- Ukuran tebal 18 cm x lebar 25 cm x panjang 4 meter sebanyak 1 keping dengan volume 0,1800 m³

Berdasarkan keterangan ahli SALEHUDIN Bin DAENG LAO dan yang melakukan penghitungan kerugian Negara terhadap barang bukti diperoleh hasil bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD RASEL Als RASEL Als ACENG Bin MUHAMMAD RIDWAN telah menimbulkan kerugian negara yaitu sebesar Rp5.639.348,00 (lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RASEL Als RASEL Als ACENG Bin MUHAMMAD RIDWAN pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 Sekitar Jam 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di Logpond PT. Wiki Desa Luwe Hilir, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang mengadili karena kelalaiannya mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu gergajian jenis kelompok Meranti/Balau sebanyak 86 (delapan puluh enam) keping dengan jumlah volume 9,0452 m³, yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e UU No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 Sekitar Jam 15.30 WIB, Saksi BAGUS HANINDYO Als BAGUS Bin DRIANTOTO dan Saksi RAMADHANI WIJAYA adalah Anggota Polisi Polres Barito Utara yang dipimpin oleh Kaur Bin Ops Sat Reskrim IPDA AGUNG WAHYUDI, beserta anggota Polisi Polres Barito Utara lainnya menindaklanjuti informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa unit truk bermuatan kayu

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sedang parkir di Logpond PT. WIKI, Di Desa Luwe Hilir, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara yaitu di depan warung, dimana para sopir sedang beristirahat untuk makan dan minum diwarung tersebut selanjut Saksi BAGUS HANINDYO Als BAGUS Bin DRIANTOTO dan Saksi RAMADHANI WIJAYA yang dipimpin oleh Kaur Bin Ops Sat Reskrim IPDA AGUNG WAHYUDI beserta Tim Anggota Kepolisian Resor Barito Utara lainnya berangkat dari Kota Muara Teweh menuju Logpond PT. WIKI, Di Desa Luwe Hilir, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, ketika Saksi BAGUS HANINDYO Als BAGUS Bin DRIANTOTO dan Saksi RAMADHANI WIJAYA bersama dengan tim sudah tiba di Logpond PT. WIKI, Di Desa Luwe Hilir, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara dari kejauhan sudah terlihat ada 4 (empat) unit truk yang bermuatan kayu olahan, karena truk yang parkir bermuatan kayu olahan bagian bak belakang atas tidak di tutupi terpal atau penutup bak.

Kemudian Saksi BAGUS HANINDYO Als BAGUS Bin DRIANTOTO dan Saksi RAMADHANI WIJAYA beserta anggota Polisi Polres Barito Utara lainnya dengan perintah Kaur Bin Ops Sat Reskrim IPDA AGUNG WAHYUDI, agar menemui dan mencari sopir-sopir yang berada diwarung tersebut yang sedang beristirahat dan mengintrogasikan serta mengamankannya.

Hal tersebut ditindak lanjuti oleh Saksi BAGUS HANINDYO Als BAGUS Bin DRIANTOTO dan Saksi RAMADHANI WIJAYA mengintrogasikan sopir-sopir truk yang bermuatan kayu olahan dengan cara menanyakan kepada orang-orang yang beristirahat diwarung tersebut siapa sopir-sopir truk yang bermuatan kayu olahan yang diparkir tersebut, kemudian salah satu diantara sopir-sopir yaitu Terdakwa MUHAMMAD RASEL Als RASEL Als ACENG Bin MUHAMMAD RIDWAN mengatakan bahwa ia adalah salah satu diantara sopir truk yang bermuatan kayu olahan yang diparkir tersebut kepada Saksi BAGUS HANINDYO Als BAGUS Bin DRIANTOTO dan Saksi RAMADHANI WIJAYA, selanjutnya Saksi BAGUS HANINDYO Als BAGUS Bin DRIANTOTO dan Saksi RAMADHANI WIJAYA kembali menanyakan tentang dokumen pengangkutan dari instansi yang berwenang dan Terdakwa MUHAMMAD RASEL Als RASEL Als ACENG Bin MUHAMMAD RIDWAN tidak dapat menunjukan dokumen pengangkutan kayu sebanyak 86 (delapan puluh enam) keping yaitu berupa surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) atau dokumen lainnya terhadap kayu yang berada didalam 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Mobil truk merk Mitsubishi, Type FE SHD (4x2) MT, Warna Kuning, Nomor Rangka MHMFE75P6BK011977, Nomor Mesin 4D34TG96883, dengan Nomor Polisi AG 9397 UD yang dikemudikan oleh Terdakwa MUHAMMAD RASEL Als RASEL Als ACENG Bin MUHAMMAD RIDWAN tersebut selanjutnya Saksi BAGUS HANINDYO Als BAGUS Bin DRIANTOTO dan Saksi RAMADHANI WIJAYA berserta Anggota Polisi Polres Barito Utara lainnya membawa terdakwa MUHAMMAD RASEL Als RASEL Als ACENG Bin MUHAMMAD RIDWAN dan pelaku-pelaku lainnya beserta barang bukti untuk diamankan ke Polres Barito Utara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam, yaitu dalam Pasal 10 ayat (1) bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), bahwa Terdakwa MUHAMMAD RASEL Als RASEL Als ACENG Bin MUHAMMAD RIDWAN tidak dapat menunjukkan dokumen pengangkutan dan penguasaan kayu yang sudah berada didalam 1 (satu) unit Mobil truk merk Mitsubishi, Type FE SHD (4x2) MT, Warna Kuning, Nomor Rangka MHMFE75P6BK011977, Nomor Mesin 4D34TG96883, dengan Nomor Polisi AG 9397 UD yang dikemudikan oleh Terdakwa MUHAMMAD RASEL Als RASEL Als ACENG Bin MUHAMMAD RIDWAN yang akan menuju ke Banjarmasin hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015.

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa MUHAMMAD RASEL Als RASEL Als ACENG Bin MUHAMMAD RIDWAN pengangkutan kayu sebanyak 86 (delapan puluh enam) keping tersebut berasal dari Daerah Desa Karendan, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara yang rencananya akan di bawa ke Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dan yang menyuruh Terdakwa untuk mengangkutnya adalah Sdr SOPIAN yang tidak tahu keberadaannya (DPO oleh Polres Barut) dengan Upah perkubik nya adalah sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa belum menerima upah tersebut

Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Pengujian Kayu Gergajian Hasil Sitaan dari penyidik Polres Barito Utara tanggal 22 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Petugas Pengukur Pengujian Kayu Gergajian

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu SALEH UDIN, SP., TOMI J PISA dan HIDAYATURAHMAN dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah UPT. KPHP BARITO TENGAH Unit VI dan VIII dan juga ditanda tangani oleh Saksi Pengukur dari Penyidik Polres Barito Utara, dimana Petugas Pengukur Pengujian Kayu gergajian melakukan pengukuran pengujian kayu gergajian berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala UPT KPHP Barito Tengah Nomor : 522/01/UPT.3.2/DISHUT tanggal 21 Januari 2021, dengan hasil bahwa Kayu Gergajian yang diangkut/dikuasai secara tidak syah oleh Terdakwa MUHAMMAD RASEL Als RASEL Als ACENG Bin MUHAMMAD RIDWAN dengan memuat selanjutnya diangkut kedalam 1 (satu) unit Mobil truk merk Mitsubishi, Type FE SHD (4x2) MT, Warna Kuning, Nomor Rangka MHMFE75P6BK011977, Nomor Mesin 4D34TG96883, dengan Nomor Polisi AG 9397 UD adalah Jenis Kayu gergajian jenis kelompok Meranti/Balau sebanyak 86 (delapan puluh enam) keping dengan jumlah volume 9,0452 m³, dengan rincian :

- Ukuran tebal 17 cm x lebar 27 cm x panjang 4 meter sebanyak 19 keping dengan volume 3,4884 m³,
- Ukuran tebal 16 cm x lebar 30 cm x panjang 4 meter sebanyak 2 keping dengan volume 0,3840 m³,
- Ukuran tebal 17 cm x lebar 17 cm x panjang 4 meter sebanyak 22 keping dengan volume 2,5432 m³,
- Ukuran tebal 12 cm x lebar 17 cm x panjang 4 meter sebanyak 2 keping dengan volume 0,1632 m³,
- Ukuran tebal 12 cm x lebar 12 cm x panjang 4 meter sebanyak 34 keping dengan volume 1,9584 m³,
- Ukuran tebal 8 cm x lebar 17 cm x panjang 4 meter sebanyak 5 keping dengan volume 0,2720 m³,
- Ukuran tebal 7 cm x lebar 20 cm x panjang 4 meter sebanyak 1 keping dengan volume 0,0560 m³,
- Ukuran tebal 18 cm x lebar 25 cm x panjang 4 meter sebanyak 1 keping dengan volume 0,1800 m³

Berdasarkan keterangan ahli SALEHUDIN Bin DAENG LAO dan yang melakukan penghitungan kerugian Negara terhadap barang bukti diperoleh hasil bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD RASEL Als RASEL Als ACENG Bin MUHAMMAD RIDWAN telah menimbulkan kerugian negara yaitu sebesar Rp5.639.348,00 (lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bagus Hanindyo alias Bagus bin Driantoto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sekarang diperiksa dan dimintai keterangannya dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan Personel Unit Tipiter Satreskrim melakukan penangkapan terhadap pelaku Tindak Pidana Kejahatan Dibidang Kehutanan (Illegal Logging);
- Bahwa Saksi dan Personel Unit Tipiter melakukan penangkapan terhadap Pelaku Kejahatan Dibidang Kehutanan (Illegal Logging) tersebut yaitu pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, sekira jam 15.30 wib, di Logpond PT. WIKI, Desa Luwe Hilir, Kec. Lahei Barat, Kab. Barito Utara untuk Pelaku Kejahatan Dibidang Kehutanan (Illegal Logging) yang dilakukan Penangkapan adalah Sdr. MUHAMMAD RASEL als. RASEL;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan Kejahatan Dibidang Kehutanan (Illegal Logging) tersebut adalah Sdr. MUHAMMAD RASEL Als. RASEL karena sebelumnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa unit truk yang di duga bermuatan kayu berada di Logpond PT. WIKI, kemudian Saksi berangkat ke Logpond PT. WIKI yang berada di desa Luwe Hilir Kab. Barito Utara, pada saat Saksi sampai di Logpond PT. WIKI, Saksi melihat ada beberapa unit truk yang terparkir di depan warung samping kanan, dari kejauhan beberapa unit truk yang terparkir bermuatan kayu olahan, Saksi menghampiri beberapa orang yang sedang istirahat di warung tersebut dan Saksi menanyakan siapa sopir yang bermuatan kayu olahan kepada beberapa orang yang sedang beristirahat di warung, kemudian Sdr. MUHAMMAD RASEL Als. RASEL mengatakan kepada Saksi bahwa Sdr. MUHAMMAD RASEL Als. RASEL merupakan sopir truk yang bermuatan kayu olahan;
- Bahwa sebelum Saksi mengamankan Sdr. MUHAMMAD RASEL Als. RASEL, dari kejauhan sudah terlihat ada truk yang bermuatan kayu

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olahan karena truk yang terparkir yang bermuatan kayu olahan bagian bak belakang atas tidak di tutupi terpal atau penutup bak;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Sdr. MUHAMMAD RASEL Als. RASEL membawa / mengangkut kayu olahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi, Type FE SHD (4x2) MT, warna kuning, nomor rangka MHMFE75P6BK011977, nomor mesin 4D34TG96883, dengan nopol AG 9397 UD. Sepengetahuan Saksi menurut keterangan dari Sdr. MUHAMMAD RASEL Als. RASEL pada saat dilakukan penangkapan adalah jenis kayu yang dibawa nya adalah jenis kayu balau;
- Bahwa dalam hal mengangkut / menguasai kayu tersebut Sdr. MUHAMMAD RASEL Als. RASEL tidak ada dilengkapi dengan dokumen berupa SKSHH yang menyertai pengangkutan / menguasai kayu tersebut serta untuk jumlah banyak kayu yang dibawa / diangkut MUHAMMAD RASEL Als. RASEL tersebut adalah sebanyak $\pm 7m^3$ (kurang lebih tujuh meter kubik);
- Bahwa menurut keterangan Sdr. MUHAMMAD RASEL Als. RASEL kepada Saksi, Sdr. MUHAMMAD RASEL Als. RASEL hanya mengambil upah angkut kayu olahan, kayu olahan di angkut dari Desa Karendan, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara, setelah kayu di muat kedalam truk rencannya kayu olahan tersebut mau di bawa ke Banjarmasin, Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa kondisi atau bentuk dari kayu yang dibawa / diangkut / dikuasai oleh Sdr. MUHAMMAD RASEL Als. RASEL tersebut adalah dalam bentuk kayu olahan panjang 4 meter dengan berbagai macam ukuran;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenali barang bukti yang diperlihatkan fotonya di persidangan yaitu berupa: 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi, Type FE SHD (4x2) MT, warna Kuning, Nomor Rangka MHMFE75P6BK011977, nomor mesin 4D34TG96883, dengan Nopol AG 9397UD, 1 (satu) lembar STNKB dan Surat Ketetapan pajak Daerah an. ARDIATI dengan Nopol AG 9397 UD, 1 (satu) buah kunci kontak truk Mitsubishi dengan gantungan kunci gelang karet warna hitam, Uang Hasil lelang kayu gergajian jenis kelompok Meranti/Balau sebanyak 86 (delapan puluh enam) keping dengan jumlah volume $9,0452m^3$ sebesar Rp19.562.496,00 (Sembilan belas juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Sdr. MUHAMMAD RASEL Als. RASEL kepada Saksi, bahwa ukuran dari kayu yang telah dibawa oleh Sdr. MUHAMMAD RASEL Als. RASEL yang telah dilakukan penangkapan tersebut dengan panjang 4 (empat) meter dengan banyaknya $\pm 7m^3$ (kurang lebih tujuh meter kubik). selain truk kayu olahan yang di sopiri MUHAMMAD RASEL Als. RASEL ada 3 (tiga) unit truk lagi yang diamankan karena bermuatan kayu olahan tanpa di lengkapi dokumen;
 - Bahwa kronologis Saksi bersama dengan Satreskrim melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yaitu sebelumnya Saksi dari Unit Tipiter Satreskrim memperoleh informasi bahwa ada beberapa unit truk yang terparkir di Logpond PT. WIKI, Di desa Luwe Hilir, Kec. Lahei Barat, Kab. Barito Utara, kemudian Saksi berangkat menuju Logpond PT. WIKI yang di pimpin oleh Kaur Bin Ops Sat Reskrim IPDA AGUNG WAHYUDI, sesampainya di Logpond PT. WIKI Saksi melihat beberapa unit truk terparkir di depan warung samping kanan, dari kejauhan beberapa unit truk yang terparkir bermuatan kayu olahan, Saksi menghampiri beberapa orang yang sedang istirahat di warung tersebut dan Saksi menanyakan siapa sopir yang bermuatan kayu olahan kepada beberapa orang yang sedang beristirahat di warung, kemudian Sdr. MUHAMMAD RASEL Als. RASEL mengatakan kepada Saksi bahwa Sdr. MUHAMMAD RASEL Als. RASEL merupakan sopir truk yang bermuatan kayu olahan, setelah itu Saksi mengamankan beberapa rekan dari Sdr. MUHAMMAD RASEL Als. RASEL karena muatan di dalam truk juga bermuatan kayu olahan, selanjutnya Sdr. MUHAMMAD RASEL Als. RASEL di bawa ke Polres Barito Utara bersama dengan barang bukti untuk dilakukan Proses Penyidikan Lebih Lanjut;
 - Bahwa menurut keterangan Sdr. MUHAMMAD RASEL Als. RASEL kepada Saksi, yang menyuruh untuk mengangkut kayu olahan dari Desa Karendan. Kec. Lahei, Kab. Barito Utara yang rencananya akan di bawa ke Banjarmasin, Prop. Kalimantan Selatan adalah Sdr. SOPIAN;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Ramadhani Wijaya alias Deden bin H. Baidillah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sekarang diperiksa dan dimintai keterangannya dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan Personel Unit Tipiter Satreskrim melakukan penangkapan terhadap pelaku Tindak Pidana Kejahatan Dibidang Kehutanan (Illegal Logging);
- Bahwa Saksi dan Personel Unit Tipiter melakukan penangkapan terhadap Pelaku Kejahatan Dibidang Kehutanan (Illegal Logging) tersebut yaitu pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, sekira jam 15.30 wib, di Logpond PT. WIKI, Desa Luwe Hilir, Kec. Lahei Barat, Kab. Barito Utara untuk Pelaku Kejahatan Dibidang Kehutanan (Illegal Logging) yang dilakukan Penangkapan adalah Sdr. MUHAMMAD RASEL Als. RASEL;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang melakukan Kejahatan Dibidang Kehutanan (Illegal Logging) tersebut adalah Sdr. MUHAMMAD RASEL Als. RASEL karena sebelumnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa unit truk yang di duga bermuatan kayu berada di Logpond PT. WIKI, kemudian Saksi berangkat ke Logpond PT. WIKI yang berada di desa Luwe Hilir Kab. Barito Utara, pada saat Saksi sampai di Logpond PT. WIKI, Saksi melihat ada beberapa unit truk yang terparkir di depan warung samping kanan, dari kejauhan beberapa unit truk yang terparkir bermuatan kayu olahan, Saksi menghampiri beberapa orang yang sedang istirahat di warung tersebut dan Saksi menanyakan siapa sopir yang bermuatan kayu olahan kepada beberapa orang yang sedang beristirahat di warung, kemudian Sdr. MUHAMMAD RASEL Als. RASEL mengatakan kepada Saksi bahwa Sdr. MUHAMMAD RASEL Als. RASEL merupakan sopir truk yang bermuatan kayu olahan;
- Bahwa sebelum Saksi mengamankan Sdr. MUHAMMAD RASEL Als. RASEL, dari kejauhan sudah terlihat ada truk yang bermuatan kayu olahan karena truk yang terparkir yang bermuatan kayu olahan bagian bak belakang atas tidak di tutupi terpal atau penutup bak;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Sdr. MUHAMMAD RASEL Als. RASEL membawa / mengangkut kayu olahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi, Type FE SHD (4x2) MT, warna kuning, nomor rangka MHMFE75P6BK011977, nomor mesin 4D34TG96883, dengan nopol AG 9397 UD. Sepengetahuan Saksi menurut keterangan dari Sdr. MUHAMMAD RASEL Als. RASEL pada saat dilakukan penangkapan adalah jenis kayu yang dibawa nya adalah jenis kayu balau;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal mengangkut / menguasai kayu tersebut Sdr. MUHAMMAD RASEL Als. RASEL tidak ada dilengkapi dengan Dokumen berupa SKSHH yang menyertai pengangkutan / menguasai kayu tersebut serta untuk jumlah banyak kayu yang dibawa / diangkut MUHAMMAD RASEL Als. RASEL tersebut adalah sebanyak $\pm 7 \text{ M}^3$ (kurang lebih tujuh meter kubik);
- Bahwa menurut keterangan Sdr. MUHAMMAD RASEL Als. RASEL kepada saksi, Sdr. MUHAMMAD RASEL Als. RASEL hanya mengambil upah angkut kayu olahan, kayu olahan di angkut dari Desa Karendan, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara, setelah kayu di muat kedalam truk rencannya kayu olahan tersebut mau di bawa ke Banjarmasin, Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa kondisi atau bentuk dari kayu yang dibawa / diangkut / dikuasai oleh Sdr. MUHAMMAD RASEL Als. RASEL tersebut adalah dalam bentuk kayu olahan Panjang 4 meter dengan berbagai macam ukuran;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenali barang bukti yang diperlihatkan fotonya di persidangan yaitu berupa: 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi, Type FE SHD (4x2) MT, warna Kuning, Nomor Rangka MHMFE75P6BK011977, nomor mesin 4D34TG96883, dengan Nopol AG 9397UD, 1 (satu) lembar STNKB dan Surat Ketetapan pajak Daerah an. ARDIATI dengan Nopol AG 9397 UD, 1 (satu) buah kunci kontak truk Mitsubishi dengan gantungan kunci gelang karet warna hitam, Uang Hasil lelang kayu gergajian jenis kelompok Meranti/Balau sebanyak 86 (delapan puluh enam) keping dengan jumlah volume $9,0452 \text{ m}^3$ sebesar Rp19.562.496,00 (Sembilan belas juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Sdr. MUHAMMAD RASEL Als. RASEL kepada Saksi, ukuran dari kayu yang telah dibawa oleh Sdr. MUHAMMAD RASEL Als. RASEL yang telah dilakukan penangkapan tersebut dengan panjang 4 (empat) meter dengan banyaknya $\pm 7 \text{ m}^3$ (kurang lebih tujuh meter kubik). selain truk kayu olahan yang di sopiri MUHAMMAD RASEL Als. RASEL ada 3 (tiga) unit truk lagi yang diamankan karena bermuatan kayu olahan tanpa di lengkapi dokumen;
- Bahwa kronologis Saksi bersama dengan Satreskrim melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yaitu sebelumnya Saksi dari Unit Tipiter Satreskrim memperoleh informasi bahwa ada beberapa unit truk yang terparkir di Logpond PT. WIKI, Di desa Luwe Hilir, Kec. Lahei Barat, Kab.

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barito Utara, kemudian Saksi berangkat menuju Logpond PT. WIKI yang di pimpin oleh Kaur Bin Ops Sat Reskrim IPDA AGUNG WAHYUDI, sesampainya di Logpond PT. WIKI Saksi melihat beberapa unit truk terparkir di depan warung samping kanan, dari kejauhan beberapa unit truk yang terparkir bermuatan kayu olahan, Saksi menghampiri beberapa orang yang sedang istirahat di warung tersebut dan Saksi menanyakan siapa sopir yang bermuatan kayu olahan kepada beberapa orang yang sedang beristirahat di warung, kemudian Sdr. MUHAMMAD RASEL Als. RASEL mengatakan kepada Saksi bahwa Sdr. MUHAMMAD RASEL Als. RASEL merupakan sopir truk yang bermuatan kayu olahan, setelah itu Saksi mengamankan beberapa rekan dari Sdr. MUHAMMAD RASEL Als. RASEL karena muatan di dalam truk juga bermuatan kayu olahan, selanjutnya Sdr. MUHAMMAD RASEL Als. RASEL di bawa ke Polres Barito Utara bersama dengan barang bukti untuk dilakukan Proses Penyidikan Lebih Lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Sdr. MUHAMMAD RASEL Als. RASEL kepada Saksi, yang menyuruh untuk mengangkut kayu olahan dari Desa Karendan. Kec. Lahei, Kab. Barito Utara yang rencananya akan di bawa ke Banjarmasin, Prop. Kalimantan Selatan adalah Sdr. SOPIAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Hairani alias Rani bin Didi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sekarang diperiksa dan dimintai keterangannya dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi diamankan oleh anggota kepolisian terkait tindak pidana kehutanan;
- Bahwa Saksi diamankan pihak Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, sekira jam 15.30 wib di Logpond PT. Wiki, Desa Luwe Hilir, Kec. Lahei Barat, Kab. Barito Utara. Pada saat pihak Kepolisian datang, Saksi sedang duduk di warung di Logpond PI. WIKI di dekat truk yang ada muatan kayu;
- Bahwa jumlah unit truk yang terparkir di dekat warung Logpond PT. Wiki ada 4 (empat) unit truk yang diamankan pihak Kepolisian, sedangkan 1 (satu) unit truk milik Saksi diamankan di Jalan Desa Luwe Hilir, Kec. Lahei Barat, Kab. Barito Utara, pada saat pihak Kepolisian datang, Saksi

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



sedang duduk di warung, kemudian pihak Kepolisian mengamankan Saksi dan beberapa orang teman Saksi karena di dalam muatan truk di temukan kayu olahan, pihak Kepolisian menanyakan masing-masing dari sopir truk yang diamankan pihak Kepolisian;

- Bahwa teman Saksi ada 4 (empat) orang yang diamankan pihak Kepolisian, di antaranya bernama Sdr. MUHAMMAD RASEL Als. RASEL (Terdakwa), Sdr. MAHYUDI Als. YUDI, Sdr. RUSMAWARDI Als. TELOS dan Sdr. HUDARI Als. DARI. Di dalam truk yang diamankan pihak Kepolisian, semuanya bermuatan kayu olahan;
- Bahwa 4 (empat) orang teman Saksi yang diamankan pihak Kepolisian, di antaranya bernama Sdr. MUHAMMAD RASEL Als. RASEL. Sdr. MAHYUDI Als. YUDI, Sdr. RUSMAWARDI Als. TELOS adalah sopir yang merupakan truk yang bermuatan kayu olahan, sedangkan Sdr. HUDARI Als. DARI, merupakan buruh angkut yang di bawa oleh Sdr. RUSMAWARDI Als. TELOS. Sdr. HUDARI Als. DARI di titipkan oleh Sdr. DANI, Sdr. DANI merupakan sopir truk yang bermuatan kayu olahan yang mana truk tersebut juga diamankan pihak Kepolisian, Sdr. DANI menitipkan 1 (satu) unit truk yang bermuatan kayu olahan kepada Sdr. HUDARI Als. DARI, karena Sdr. DANI pulang ke Banjarmasin;
- Bahwa Sdr. DANI menitipkan 1 (satu) unit truk kepada Sdr. HUDARI Als. DARI pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021. sekira jam 08.00 wib. Sdr. HUDARI Als. DARI tidak ada menggerakkan atau memindahkan truk tersebut karena dynamo starter truk dalam keadaan rusak;
- Bahwa jenis kayu olahan yang di temukan di dalam truk Sdr. MUHAMMAD RASEL Als. RASEL, sepengetahuan Saksi adalah kayu olahan jenis balau dengan jumlah kubikasi $\pm 7m^3$ (kurang lebih tujuh meter kubik). Kayu olahan tersebut di angkut dari Desa Karendan, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara di bawa menuju Logpond PT. WIKI, pada saat truk terparkir di dekat warung Logpond PT. WIKI Saksi bersama Sdr. MUHAMMAD RASEL Als. RASEL, Sdr. MAHYUDI Als. YUDI, Sdr. RUSMAWARDI Als. TELOS dan Sdr. HUDARI Als. DARI diamankan pihak Kepolisian;
- Bahwa untuk tanggal dan hari Sdr. MUHAMMAD RASEL Als. RASEL, Sdr. MAHYUDI Als. YUDI dan Sdr. RUSMAWARDI Als. TELOS mengangkut kayu olahan dari Desa Karendan, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara Saksi lupa, yang Saksi ingat pada sore hari, Saksi bersama dengan teman Saksi yaitu Sdr. MUHAMMAD RASEL Als. RASEL, Sdr. MAHYUDI



Als. YUDI, Sdr. RUSMAWARDI Als. TELOS dan Sdr. HUDARI Als. DARI sampai di Desa Karendan, besok pagi harinya, kayu di muat di dalam truk milik Saksi setelah selesai kayu olahan di muat ke dalam truk, Saksi menunggu teman-teman Saksi juga sedang memuat kayu olahan, setelah selesai dimuat ke dalam truk milik Saksi dan teman Saksi pada sore hari Saksi bersama dengan teman-teman Saksi dengan beberapa unit truk bermuatan kayu olahan, menuju Logpond PT. WIKI, di dalam perjalanan banyak kendala yang di hadapi, di antaranya cuaca yang tidak mendukung dan sering terjadi hujan, akibat hujan jalan menjadi becek, sehingga truk sering amblas dan mengalami beberapa kerusakan sehingga Saksi bermalam di jalan dan memakan waktu jarak tempuh beberapa hari untuk sampai ke Logpond PT. WIKI, pada sore hari Senin, tanggal 19 Januari 2021, Saksi bersama teman - teman Saksi sampai di Logpond PT. WIKI, sambil menunggu teman - teman Saksi yang masih mengangkut kayu olahan, Saksi standby di warung Logpond PT. WIKI, pada hari Selasa, tanggal 20 Januari 2021, sekira jam 15.30 wib Saksi diamankan pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi menerangkan mengenali barang bukti yang diperlihatkan fotonya di persidangan yaitu berupa: 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi, Type FE SHD (4x2) MT, warna Kuning, Nomor Rangka MHMFE75P6BK011977, nomor mesin 4D34TG96883, dengan Nopol AG 9397UD, 1 (satu) lembar STNKB dan Surat Ketetapan pajak Daerah an. ARDIATI dengan Nopol AG 9397 UD, 1 (satu) buah kunci kontak truk Mitsubishi dengan gantungan kunci gelang karet warna hitam, Uang Hasil lelang kayu gergajian jenis kelompok Meranti/Balau sebanyak 86 (delapan puluh enam) keping dengan jumlah volume 9,0452m³ sebesar Rp19.562.496,00 (Sembilan belas juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk mengangkut kayu olahan adalah Sdr. SOPIAN, pada saat itu posisi Saksi sedang di rumah, Saksi di telpon oleh Sdr. DANI, Sdr. DANI mengatakan bahwa/ Sdr. SOPIAN menyuruh ke Kab. Barito Utara, untuk mengangkut bahan material dan pulang ke Banjarmasin, Saksi berangkat dari rumah Saksi dan bertemu dengan Sdr. SOPIAN di Martapura, Prop. Kalimantan Selatan, kemudian Sdr. SOPIAN ikut di dalam truk milik Saksi dan Saksi bertemu dengan teman-teman salah satunya Sdr. MUHAMMAD RASEL Als. RASEL di kota Barabai, Prop. Kalimantan Selatan, Saksi bersama dengan Sdr. SOPIAN serta

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



teman-teman Saksi menuju kota Muara Teweh, truk Saksi di suruh memuat batako di sebuah toko di Muara Teweh, sedangkan teman - teman Saksi mengangkut material lainnya, setelah di dalam truk ada muatan material Saksi berangkat menuju kilo meter 90 masuk ke dalam wilayah Kec. Lahei, Kab. Barito Utara, setelah muatan di bongkar Saksi bersama dengan teman-teman Saksi di arahkan Sdr. SOPIAN untuk ke Desa Kareندان, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara untuk mengangkut kayu olahan;

- Bahwa Saksi sudah menerima upah untuk mengangkut kayu olahan, pada saat Saksi di kota Martapura, Prop. Kalimantan Selatan, Saksi di berikan pinjaman atau kas bon sebesar Rp2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi gunakan untuk biaya di perjalanan ke kota Muara Teweh, di antaranya Saksi gunakan untuk makan dan membeli BBM, sedangkan untuk Sdr. MUHAMMAD RASEL Als. RASEL Saksi tidak mengetahuinya apakah sudah menerima uang pinjaman atau belum;
- Bahwa rencananya kayu olahan yang diangkut oleh Saksi, Sdr. MUHAMMAD RASEL Als. RASEL, Sdr. MAHYUDI Als. YUDI, dan Sdr. RUSMAWARDI Als. TELOS mau dibawa ke kota Martapura, Prop. Kalimantan Selatan. Upah yang dijanjikan oleh Sdr. SOPIAN untuk mengangkut kayu olahan perkubik nya sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi sebelum Saksi dan teman-teman Saksi menerima upah, Saksi sudah diamankan pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama pemilik kayu olahan yang Saksi angkut menggunakan truk, Saksi hanya taunya Sdr. SOPIAN lah yang menyuruh Saksi dan teman-teman Saksi untuk mengangkut kayu olahan dan di bawa ke Kota Martapura, Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat Saksi, Sdr. MUHAMMAD RASEL Als. RASEL. Sdr. MAHYUDI Als. YUDI dan Sdr. RUSMAWARDI Als. TELOS diamankan pihak Kepolisian, Sdr. SOPIAN tidak berada di Logpond PT. WIKI, Sdr. SOPIAN di perjalanan menuju Desa Kareندان, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara, untuk mengangkut kayu olahan yang tersisa di Desa Kareندان, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara;
- Bahwa pada saat Saksi diamankan, posisi Saksi sedang duduk di samping kanan warung, sedangkan untuk posisi Sdr. MUHAMMAD RASEL Als. RASEL duduk berhadapan dengan Saksi;
- Bahwa Sdr. MUHAMMAD RASEL Als. RASEL mengangkut kayu olahan dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi, Type FE SHD

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4x2) MT, warna kuning, dengan nopol AG 9397 UD. Pada saat mengangkut kayu olahan, Sdr. MUHAMMAD RASEL Als. RASEL tidak dilengkapi dengan dokumen berupa SKSHH (Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan) atau dokumen yang menyertai lainnya;

- Bahwa pada saat memuat kayu olahan yang di muat ke dalam truk milik Saksi dan saudara MUHAMMAD RASEL Als. RASEL, menggunakan buruh angkut, pada saat bersama dengan teman Saksi diamankan pihak Kepolisian, posisi buruh angkut tidak berada di Logpond PT. WIKI, karena buruh angkut sebagian ikut dengan Sdr. SOPIAN ke desa Karendan sebagian buruh angkut pulang ke Banjarmasin, Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa cara buruh angkut mengangkut kayu olahan dari bawah ke dalam bak truk milik Sdr. MUHAMMAD RASEL Als. RASEL dengan cara kayu olahan di pikul dengan beberapa orang buruh angkut. kemudian di muat ke dalam bak truk, disusun oleh buruh sampai dalam keadaan penuh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ukuran kayu apa saja yang berada di dalam truk Sdr. MUHAMMAD RASEL Als. RASEL, Saksi hanya mengetahui jumlah kubikasinya saja yaitu sekitar $\pm 7 \text{ M}^3$ (kurang lebih tujuh meter kubik);
- Bahwa Saksi memang ada menanyakan kepada Sdr. SOPIAN tentang dokumen untuk mengangkut olahan, Sdr. SOPIAN mengatakan kepada Saksi, "APABILA TRUK SUDAH KUMPUL DI LOGPOND PT. WIKI, KETIKA TRUK MASUK KEDALAM LCT AKAN KU BERIKAN DOKUMEN" sampai Saksi diamankan pihak Kepolisian, Saksi dan Sdr. MUHAMMAD RASEL Als. RASEL tidak menerima dokumen seperti apa yang janjikan oleh Sdr. SOPIAN;
- Pada saat Saksi dan MUHAMMAD RASEL Als. RASEL mengangkut kayu olahan dari Desa Karendan sampai Logpond PT. WIKI sampai Saksi diamankan pihak Kepolisian Saksi dan Sdr. MUHAMMAD RASEL Als. RASEL tidak dilengkapi oleh dokumen dan menurut Saksi yang bertanggung jawab di perjalanan adalah Sdr. SOPIAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Salehudin Bin Daeng Lao di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Ahli mengerti kenapa Ahli dimintai keterangan/pendapat dalam perkara ini, yaitu sehubungan dengan Ahli mendapatkan Surat Perintah Tugas dari Kepala UPT.KPHP Barito Tengah, Kab. Barito Utara Nomor : 522/01/UPT.3.2/DISHUT, tanggal 21 Januari 2021, untuk melakukan pengukuran dan pengujian kayu serta perhitungan kerugian negara terhadap barang bukti berupa kayu gergajian berada di halaman belakang Kantor Polres Barito Utara berdasarkan surat permintaan dari Kapolres Barito Utara Nomor : B/109/1/Res.5.6/2021/Reskrim, tanggal 21 Januari 2021, perihal permohonan bantuan Ahli Kehutanan;
- Bahwa Ahli Lulus SDN Tanjung Redep tahun 1992, SMPN 1 Tanjung Redep lulus tahun 1995, SKMA Samarinda lulus tahun 1998, S1 Pertanian Univ. Tribuana Tungga Dewi Malang lulus tahun 2005 dan riwayat pekerjaan Ahli adalah tahun 1999 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di SUBBIBHUT Muara Teweh sampai tahun 2001 masuk di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Barito Utara sampai tahun 2016 dan tahun 2017 pindah ke UPT KPHP Barito Tengah, Kab. Barito Utara sampai sekarang, Ahli sekarang ini menjabat sebagai Staf pelaksana di UPT KPHP Barito Tengah, Kab. Barito Utara;
- Bahwa Ahli adalah sebagai staf Pelaksana seksi perlindungan konservasi sumber daya alam dan pemberdayaan masyarakat dan Ahli memiliki keahlian dibidang perhitungan kerugian Negara karena di seksi tempat Ahli bekerja memiliki keterkaitan langsung dengan iuran kehutanan;
- Bahwa Ahli melakukan pengukuran dan penghitungan kayu hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021 Skj. 15.00 Wib di halaman belakang kantor Polres Barito Utara;
- Bahwa Ahli melakukan pengukuran kayu tersebut bersama Sdr. TOMI J PISA Bin TAMRANUDIN sebagai ahli pengukuran kayu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian dan daftar ukur kayu gergajian Nomor : 05/KG-S/UPT.KPHP Barteg/I/2021, tanggal 22 Januari 2021, hasil pengukuran kayu gergajian dengan ukuran dan kubikasi sebagai berikut:
 - Ukuran tebal 17 cm x lebar 27 cm x panjang 4 meter sebanyak 19 keping dengan volume 3,4884 m³;
 - Ukuran tebal 16 cm x lebar 30 cm x panjang 4 meter sebanyak 2 keping dengan volume 0,3840 m³;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ukuran tebal 17 cm x lebar 17 cm x panjang 4 meter sebanyak 22 keping dengan volume 2,5432 m³;
- Ukuran tebal 12 cm x lebar 17 cm x panjang 4 meter sebanyak 2 keping dengan volume 0,1632 m³;
- Ukuran tebal 12 cm x lebar 12 cm x panjang 4 meter sebanyak 34 keping dengan volume 1,9584 m³;
- Ukuran tebal 8 cm x lebar 17 cm x panjang 4 meter sebanyak 5 keping dengan volume 0,2720 m³;
- Ukuran tebal 7 cm x lebar 20 cm x panjang 4 meter sebanyak 1 keping dengan volume 0,0560 m³;
- Ukuran tebal 18 cm x lebar 25 cm x panjang 4 meter sebanyak 1 keping dengan volume 0,1800 m³;

Sehingga jumlah kayu gergajian jenis balau kelompok kayu meranti, sebanyak 86 (delapan puluh enam) keping, dengan total volume 9,0452m³ (sembilan koma nol empat lima dua meter kubik);

- Bahwa dengan adanya pengangkutan kayu gergajian jenis balau kelompok meranti tersebut apabila kegiatan pengangkutan tanpa dilengkapi bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) yang dirugikan adalah Negara Republik Indonesia dan untuk besaran kerugian apabila di nilai dengan uang adalah sebagai berikut : Untuk kerugian Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) = Rp1.465.322,00 (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) dan untuk kerugian Dana Reboisasi (DR) = Rp4.174.026,00 (empat juta seratus tujuh puluh empat ribu dua puluh enam rupiah), sehingga total kerugian Negara RI yakni Rp5.639.348,00 (lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah);
- Bahwa perhitungan kerugian Negara Republik Indonesia akibat tindak pidana tersebut:

$$\text{PSDH} : \text{Rp}81.000 \times (9,0452 \times 2) = \text{Rp}1.465.322,00$$

$$\begin{aligned} \text{DR} & (9,0452 \times 2) \times \text{USD } 16,50 = \text{USD } 298,49 \\ & = \text{Rp}4.174.026,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kerugian Negara RI} & = \text{PSDH} + \text{DR} \\ & = \text{Rp}1.465.322,00 + \text{Rp}4.174.026,00 \\ & = \text{Rp}5.639.348,00 \end{aligned}$$

Keterangan : Kurs 1 USD = Rp13.983,73

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak tahu siapa pemilik kayu gergajian tersebut dan Ahli juga tidak tahu apakah kayu gergajian tersebut dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK);
- Bahwa tidak diperbolehkan seseorang mengangkut, menguasai atau memiliki kayu gergajian jenis balau kelompok kayu meranti tanpa dilengkapi bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK), karena jelas melanggar Undang-undang dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan kehutanan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar dan tidak ada dipaksa pada saat memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti kenapa terdakwa dimintai keterangan dalam persidangan ini, yaitu sehubungan dengan Terdakwa ada diamankan oleh pihak Kepolisian karena Terdakwa membawa/ mengangkut kayu gergajian;
- Bahwa Terdakwa diamankan pihak Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 15.30 wib di Logpond PT. Wiki Desa Luwe Hilir, Kec. Lahei Barat, Kab Barito Utara. Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian bersama dengan 4 (empat) orang lainnya yang masing-masing bernama Sdr. TELOS, Sdr. YUDI, Sdr. RANI dan Sdr. DARI;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengangkut kayu gergajian tersebut kemudian diamankan oleh anggota kepolisian tidak ada yang ikut didalam truk yang Terdakwa sopiri tersebut hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian ada truk lain lagi yang diamankan oleh anggota kepolisian, yaitu 4 (empat) unit truk lagi yang diamankan oleh anggota kepolisian karena mengangkut kayu gergajian. Posisi truk Terdakwa dalam posisi tidak berjalan atau berhenti kemudian ada beberapa orang yang mengaku dari Pihak Kepolisian Polres Barut mendatangi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apa muatan truk yang Terdakwa kemudikan/ sopiri tersebut kemudian Terdakwa jawab truk tersebut bermuatan kayu gergajian kemudian anggota kepolisian

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bertanya lagi kepada Terdakwa apakah ada dokumen/ surat dari pihak yang berwenang yang menyertai kayu olahan tersebut akan tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen/ surat tersebut;

- Bahwa kronologis Terdakwa sampai bisa mengangkut kayu gergajian kemudian diamankan oleh anggota kepolisian yaitu awal mulanya pada hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2021 saat Terdakwa berada di rumah kemudian Terdakwa ada ditelpon oleh Sdr. SOPIAN dan berkata " CENG, kamu kerja atau gak? kalau tidak bekerja kamu mau ikut mengangkut kah ke Muara Teweh " Terdakwa jawab mengangkut apa kemudian dijawab Sdr. SOPIAN" mengangkut pasir ke KM. 90 di Muara Teweh terus pulangnyanya membawa kayu, kemudian Terdakwa berkata lagi "aman aja kah kalo mengangkut kayu dijawab oleh Sdr. SOPIAN" aman aja, surat-surat kayunya lengkap kemudian Terdakwa berkata lagi kapan berangkat ke Muara Tewehnya?" kemudian Sdr. SOPIAN berkata hari Senin kemudian Terdakwa berkata "iya kalo hari senin Terdakwa ikut berangkat ke Muara Teweh" kemudian pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 sekira jam 11.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju muara Teweh dengan menggunakan mobil truk kemudian saat di perjalanan tidak jauh dari rumah Terdakwa, Terdakwa ada bertemu dengan sopir truk yang lain yang bernama Sdr. TELOS kemudian truk yang Terdakwa kemudian Terdakwa dan Sdr. TELOS langsung berangkat menuju ke Muara Teweh kemudian saat Terdakwa berada di Ampah Kab. Bartim Terdakwa bertemu dengan sopir truk lainnya yang bernama Sdr. YUDI dan Sdr. RANI kemudian Terdakwa, Sdr. TELOS, Sdr. YUDI, Sdr. RANI sama-sama berangkat menuju ke Muara Teweh kemudian keesokan harinya kami sampai di Muara Teweh kemudian setelah sampai di Muara Teweh kami memuat pasir di dalam bak truk tersebut kemudian pasir yang dimuat di truk tersebut kami bawa Jalan Loging KM. 90 PT. Wiki kemudian setelah selesai mengangkut pasir tersebut pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat bulan Januari 2021 kami menuju ke Desa Karendan, Kec. Lahei, Kab. Barut untuk mengangkut kayu kemudian setelah kami sampai dilokasi tersebut Terdakwa melihat di pinggir jalan tersebut sudah ada tumpukan kayu gergajian kemudian kayu tersebut diangkat/ dimuat oleh 9 (sembilan) orang buruh yang Terdakwa tidak ketahui namanya kedalam bak truk yang Terdakwa, Sdr. TELOS, Sdr. YUDI, Sdr. RANI sopiri tersebut kemudian pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 mobil truk yang kami sopiri yang bermuatan kayu gergajian tersebut kami angkut/ bawa beriringan berangkat menuju ke Logpond PT. Wiki kemudian setelah kami sampai di logpond PT.

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiki sekira jam 17.00 wib kami memarkirkan truk yang bermuatan kayu tersebut di logpond PT. WIKI kemudian ke esokan harinya pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 15.30 wib saat Terdakwa berada di Logpond PT. Wiki Desa Luwe Hilir, Kec. Lahei Barat, Kab Barito Utara Terdakwa ada beberapa orang yang mengaku dari pihak Kepolisian Polres Barut mendatangi Terdakwa yang saat itu kami sedang duduk-duduk diwarung di sekitar Logpond PT. Wiki kemudian menanyakan kepada Terdakwa siapa sopir truk serta apa muatan truk tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa adalah sopir truk tersebut dan truk tersebut bermuatan kayu gergajian kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan pengecekan dan setelah di cek di temukan kayu gergajian di dalam bak truk tersebut kemudian Terdakwa ditanya oleh pihak Kepolisian perihal surat/dokumen pengangkutan kayu gergajian tersebut dan Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat/ dokumen pengangkutan kayu gergajian tersebut kemudian Terdakwa, Sdr. TELOS, Sdr. YUDI, Sdr. RANI dan Sdr. DARI beserta barang bukti berupa 5 (lima) unit truk yang bermuatan kayu gergajian diamankan dibawa ke kantor polisi Polres Barito Utara;

- Bahwa Terdakwa membawa/ mengangkut kayu gergajian tersebut dari Desa Karendan, Kec. Lahei, Kab. Barut;
- Bahwa alat angkut kayu tersebut yakni berupa 1 (satu) unit Dump truk merek MITSUBISHI Colt Diesel warna kuning dengan No. Pol : AG 9397 UD dan truk tersebut adalah milik Sdr. TRISANTO serta sopir truk tersebut yakni Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kayu gergajian yang Terdakwa angkut/ bawa tersebut;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa mengangkut kayu gergajian tersebut yakni Sdr. SOPIAN serta upah yang dijanjikan yakni sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa upah yang dijanjikan oleh Sdr. SOPIAN tersebut belum Terdakwa terima karena upah tersebut akan Terdakwa terima apabila kayu gergajian tersebut telah diantar ke tujuan akan tetapi Terdakwa ada kasbon atau pinjaman kepada Sdr. SOPIAN sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan sehari-hari dan keperluan selama diperjalanan dan Terdakwa terima uang tersebut dari Sdr. SOPIAN serta yang mengetahui bahwa Terdakwa disuruh oleh oleh Sdr. SOPIAN untuk membawa kayu gergajian tersebut yakni Sdr. TELOS, Sdr. YUDI, Sdr. RANI dan Sdr. DARI;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi, Type FE SHD (4x2) MT, warna Kuning, Nomor Rangka MHMFE75P6BK011977, nomor mesin 4D34TG96883, dengan Nopol AG 9397UD, 1 (satu) lembar STNKB dan Surat Ketetapan pajak Daerah an. ARDIATI dengan Nopol AG 9397 UD, 1 (satu) buah kunci kontak truk Mitsubishi dengan gantungan kunci gelang karet warna hitam, Uang Hasil lelang kayu gergajian jenis kelompok Meranti/Balau sebanyak 86 (delapan puluh enam) keping dengan jumlah volume 9,0452m³ sebesar Rp19.562.496,00 (Sembilan belas juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
- Bahwa Sdr. SOPIAN menyuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu gergajian tersebut yakni pada hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2021 saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Jalan Baiturahman Rt. 002, Rw. 001, Kel. Ambungan, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa jumlah kayu gergajian yang Terdakwa angkut tersebut yakni sebanyak 86 (delapan puluh enam) potong dengan berbagai macam ukuran akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui persis ukuran kayu gergajian tersebut serta untuk jenis kayunya adalah kayu jenis Balau;
- Bahwa rencananya kayu gergajian tersebut akan di bawa ke Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar Prop. Kalimantan Selatan dan Terdakwa tidak mengetahui akan digunakan untuk apa kayu gergajian tersebut. Serta Sdr. TRISANTO selaku pemilik truk tidak mengetahui truk yang di percayakan kepada Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk mengangkut kayu gergajian karena Sdr. TRISANTO hanya mengetahui bahwa truk miliknya Terdakwa gunakan untuk mengangkut material;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini mengangkut kayu gergajian sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengangkut/ membawa kayu gergajian serta selama dalam perjalanan yang bertanggung jawab yakni Terdakwa selaku sopir truk tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa membawa atau mengangkut kayu gergajian tersebut, yaitu sebelumnya ada 9 (Sembilan) orang buruh angkut yang Terdakwa tidak ketahui namanya memuat kayu gergajian tersebut ke dalam truk yang Terdakwa kendarai/ sopiri kemudian kayu gergajian tersebut di gotong/ di angkat ke bahu kemudian kayu gergajian tersebut di masukan ke dalam bak tersebut;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu gergajian tersebut tidak ada dilengkapi bersama-sama dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa untuk mengangkut kayu olahan diperlukan bersama-sama surat keterangan dari pihak yang berwenang berupa dokumen surat keterangan Sahnya Hasil Hutan yang berlaku dinegara Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tetap mengangkut kayu tersebut karena sebelumnya Sdr. SOPIAN mengatakan kayu yang di angkut tersebut surat-suratnya lengkap;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Sdr. SOPIAN beralamat di Jalan Basirih Banjarmasin, Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian dan daftar ukur kayu gergajian Nomor : 05/KG-S/UPT.KPHP Barteg/I/2021, tanggal 22 Januari 2021, hasil pengukuran kayu gergajian dengan ukuran dan kubikasi sebagai berikut:

- Ukuran tebal 17 cm x lebar 27 cm x panjang 4 meter sebanyak 19 keping dengan volume 3,4884 m³;
- Ukuran tebal 16 cm x lebar 30 cm x panjang 4 meter sebanyak 2 keping dengan volume 0,3840 m³;
- Ukuran tebal 17 cm x lebar 17 cm x panjang 4 meter sebanyak 22 keping dengan volume 2,5432 m³;
- Ukuran tebal 12 cm x lebar 17 cm x panjang 4 meter sebanyak 2 keping dengan volume 0,1632 m³;
- Ukuran tebal 12 cm x lebar 12 cm x panjang 4 meter sebanyak 34 keping dengan volume 1,9584 m³;
- Ukuran tebal 8 cm x lebar 17 cm x panjang 4 meter sebanyak 5 keping dengan volume 0,2720 m³;
- Ukuran tebal 7 cm x lebar 20 cm x panjang 4 meter sebanyak 1 keping dengan volume 0,0560 m³;
- Ukuran tebal 18 cm x lebar 25 cm x panjang 4meter sebanyak 1 keping dengan volume 0,1800 m³;

Sehingga jumlah kayu gergajian jenis balau kelompok kayu meranti, sebanyak 86 (delapan puluh enam) keping, dengan total volume 9,0452m³ (sembilan koma nol empat lima dua meter kubik);

- Bahwa dengan adanya pengangkutan kayu gergajian jenis balau kelompok meranti tersebut apabila kegiatan pengangkutan tanpa dilengkapi bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) yang dirugikan adalah Negara Republik Indonesia dan untuk besaran kerugian apabila di

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai dengan uang adalah sebagai berikut : Untuk kerugian Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) = Rp1.465.322,00 (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) dan untuk kerugian Dana Reboisasi (DR) = Rp4.174.026,00 (empat juta seratus tujuh puluh empat ribu dua puluh enam rupiah), sehingga total kerugian Negara RI yakni Rp5.639.348,00 (lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah);

- Bahwa perhitungan kerugian Negara Republik Indonesia akibat tindak pidana tersebut:

$$\begin{aligned}\text{PSDH} &: \text{Rp}81.000 \times (9,0452 \times 2) &= \text{Rp}1.465.322,00 \\ \text{DR} & (9,0452 \times 2) \times \text{USD } 16,50 &= \text{USD } 298,49 \\ & &= \text{Rp}4.174.026,00\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Kerugian Negara RI} &= \text{PSDH} + \text{DR} \\ &= \text{Rp}1.465.322,00 + \text{Rp}4.174.026,00 \\ &= \text{Rp}5.639.348,00\end{aligned}$$

Keterangan : Kurs 1 USD = Rp13.983,73

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi, Type FE SHD (4x2) MT, warna Kuning, nomor rangka MHMFE75P6BK011977, Nomor Mesin 4D34TG96883, dengan Nopol AG 9397 UD.
2. 1 (satu) lembar STNKB dan Surat Ketetapan pajak Daerah an. ARDIATI dengan nopol AG 9397 UD.
3. 1 (satu) buah kunci kontak truk Mitsubishi dengan gantungan kunci gelang karet warna hitam.
4. Kayu gergajian jenis kelompok Meranti/Balau sebanyak 86 (delapan puluh enam) keping dengan jumlah volume 9,0452m³ yang selanjutnya dilakukan pelelangan oleh Polres Barito Utara Salinan Risalah Lelang Nomor : 6/56/2021 Tanggal 22 Februari 2021 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangkaraya dengan harga penjualan sebesar Rp19.562.496,00 (sembilan belas juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan fotonya di depan persidangan dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pengukuran Pengujian Kayu Bulat tanggal 22 Januari 2021 dan Daftar Pengukuran Kayu Bulat yang ditanda tangani oleh Petugas Pengukur Pengujian Kayu Bulat dan Penghitungan Kerugian Negara yaitu Saleh Udin,S.P. dan Tomi J. Pisa dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah UPT. KPHP Barito Tengah Unit VI dan VIII;
2. Salinan Risalah Lelang Nomor : 6/56/2021 Tanggal 22 Februari 2021 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangkaraya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan Petugas Polres Barito Utara pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 15.30 WIB di Logpond PT. Wiki di Desa Luwe Hilir, Kec. Lahei Barat, Kab Barito Utara. Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian bersama dengan 4 (empat) orang lainnya yang masing-masing bernama Rusmawardi alias Telos bin Anang Matran, Mahyudi alias Yudi bin Muslim, Hairani alias Rani bin Didi dan Hudari alias Dari;
- Bahwa Terdakwa diamankan Petugas Polres Barito Utara karena Terdakwa sebagai supir atau pengemudi unit *Dumptruck* merek MITSUBISHI Colt Diesel warna kuning dengan No. Pol : AG 9397 UD, yang di dalam bak truk tersebut terdapat kayu Meranti/Balau sebanyak 86 (delapan puluh enam) keping, yang mana terhadap kayu tersebut tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa Terdakwa membawa/ mengangkut kayu gergajian tersebut dari Desa Karendan, Kec. Lahei, Kab. Barut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kayu gergajian yang Terdakwa angkut/ bawa tersebut;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa mengangkut kayu gergajian tersebut yakni Sdr. SOPIAN serta upah yang dijanjikan yakni sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per kubik;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang dijanjikan oleh Sdr. SOPIAN tersebut belum Terdakwa terima karena upah tersebut akan Terdakwa terima apabila kayu gergajian tersebut telah diantar ke tujuan akan tetapi Terdakwa ada kasbon atau pinjaman kepada Sdr. SOPIAN sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan sehari-hari dan keperluan selama diperjalanan dan Terdakwa terima uang tersebut dari Sdr. SOPIAN serta yang mengetahui bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr. SOPIAN untuk membawa kayu gergajian tersebut yakni Sdr. TELOS, Sdr. YUDI, Sdr. RANI dan Sdr. DARI;
- Bahwa alat angkut kayu tersebut yakni berupa 1 (satu) unit *Dumptruck* merek MITSUBISHI Colt Diesel warna kuning dengan No. Pol : AG 9397 UD dan truk tersebut adalah milik Sdr. TRISANTO serta sopir truk tersebut yakni Terdakwa sendiri;
- Bahwa posisi truk Terdakwa ketika diamankan oleh anggota kepolisian adalah dalam posisi tidak berjalan atau berhenti;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian, ternyata masih ada truk lain lagi yang diamankan oleh anggota kepolisian, yaitu 4 (empat) unit truk;
- Bahwa kesemua 4 (empat) unit truk selain truk yang dikemudikan Terdakwa, ternyata juga mengangkut kayu gergajian;
- Bahwa kronologis Terdakwa sampai bisa mengangkut kayu gergajian kemudian diamankan oleh anggota kepolisian yaitu awal mulanya pada hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2021 saat Terdakwa berada di rumah, Terdakwa ada ditelpon oleh Sdr. SOPIAN dan berkata "Ceng, kamu kerja atau gak? kalau tidak bekerja kamu mau ikut mengangkut kah ke Muara Teweh" Terdakwa jawab mengangkut apa kemudian dijawab Sdr. SOPIAN "mengangkut pasir ke KM. 90 di Muara Teweh terus pulangnyanya membawa kayu, kemudian Terdakwa berkata lagi "aman aja kah kalo mengangkut kayu?", dijawab oleh Sdr. SOPIAN "aman aja, surat-surat kayunya lengkap", kemudian Terdakwa berkata lagi, "kapan berangkat ke Muara Tewehnya?" kemudian Sdr. SOPIAN berkata "hari Senin", kemudian Terdakwa berkata "iya kalo hari senin Terdakwa ikut berangkat ke Muara Teweh";
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju Muara Teweh dengan menggunakan mobil truk kemudian saat di perjalanan tidak jauh dari rumah Terdakwa, Terdakwa ada bertemu dengan sopir truk yang lain yang bernama Sdr. TELOS kemudian Terdakwa dan Sdr. TELOS langsung

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkat menuju ke Muara Teweh dengan truk masing-masing, kemudian saat Terdakwa berada di Ampah Kab. Barito Timur Terdakwa bertemu dengan sopir truk lainnya yang bernama Sdr. YUDI dan Sdr. RANI kemudian Terdakwa, Sdr. TELOS, Sdr. YUDI, Sdr. RANI sama-sama berangkat menuju ke Muara Teweh kemudian keesokan harinya kami sampai di Muara Teweh kemudian setelah sampai di Muara Teweh Terdakwa bersama yang lainnya memuat pasir di dalam bak truk tersebut kemudian pasir yang dimuat di truk tersebut dibawa Jalan Loging KM. 90 PT. Wiki kemudian setelah selesai mengangkut pasir tersebut pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat, namun masih di bulan Januari 2021 Terdakwa bersama yang lainnya menuju ke Desa Karendan, Kec. Lahei, Kab. Barut untuk mengangkut kayu kemudian setelah kami sampai di lokasi tersebut Terdakwa melihat di pinggir jalan tersebut sudah ada tumpukan kayu gergajian kemudian kayu tersebut diangkat/ dimuat oleh 9 (sembilan) orang buruh yang Terdakwa tidak ketahui namanya kedalam bak truk yang Terdakwa, Sdr. TELOS, Sdr. YUDI, Sdr. RANI sopiri tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 mobil truk yang telah bermuatan kayu gergajian tersebut berjalan beriringan berangkat menuju ke Logpond PT. Wiki kemudian setelah sampai di logpond PT. Wiki sekira jam 17.00 wib Terdakwa beserta yang lainnya memarkirkan truk yang bermuatan kayu tersebut di logpond PT. WIKI kemudian ke esokan harinya pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 15.30 WIB saat Terdakwa berada di Logpond PT. Wiki Desa Luwe Hilir, Kec. Lahei Barat, Kab Barito Utara Terdakwa Terdakwa didatangi Petugas Polres Barito Utara, pada saat itu Terdakwa beserta yang lainnya sedang duduk-duduk diwarung di sekitar Logpond PT. Wiki kemudian Terdakwa ditanya siapa sopir truk serta apa muatan truk tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa adalah sopir truk tersebut dan truk tersebut bermuatan kayu gergajian kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan pengecekan dan setelah di cek di temukan kayu gergajian di dalam bak truk tersebut kemudian Terdakwa ditanya oleh pihak Kepolisian perihal surat/dokumen pengangkutan kayu gergajian tersebut dan Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat/ dokumen pengangkutan kayu gergajian tersebut kemudian Terdakwa, Sdr. TELOS, Sdr. YUDI, Sdr. RANI dan Sdr. DARI beserta barang bukti berupa 5 (lima) unit truk yang bermuatan kayu gergajian diamankan dibawa ke kantor polisi Polres Barito Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi, Type FE SHD (4x2) MT, warna Kuning, Nomor Rangka MHMFE75P6BK011977, nomor mesin 4D34TG96883, dengan Nopol AG 9397UD, 1 (satu) lembar STNKB dan Surat Ketetapan pajak Daerah an. ARDIATI dengan Nopol AG 9397 UD, 1 (satu) buah kunci kontak truk Mitsubishi dengan gantungan kunci gelang karet warna hitam, Uang Hasil lelang kayu gergajian jenis kelompok Meranti/Balau sebanyak 86 (delapan puluh enam) keping dengan jumlah volume 9,0452m³ sebesar Rp19.562.496,00 (Sembilan belas juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
- Bahwa Sdr. SOPIAN menyuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu gergajian tersebut yakni pada hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2021 saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Jalan Baiturahman Rt. 002, Rw. 001, Kel. Ambungan, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa jumlah kayu gergajian yang Terdakwa angkut tersebut yakni sebanyak 86 (delapan puluh enam) potong dengan berbagai macam ukuran akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui persis ukuran kayu gergajian tersebut serta untuk jenis kayunya adalah kayu jenis Balau;
- Bahwa rencananya kayu gergajian tersebut akan di bawa ke Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar Prop. Kalimantan Selatan dan Terdakwa tidak mengetahui akan digunakan untuk apa kayu gergajian tersebut. Serta Sdr. TRISANTO selaku pemilik truk tidak mengetahui truk yang di percayakan kepada Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk mengangkut kayu gergajian karena Sdr. TRISANTO hanya mengetahui bahwa truk miliknya Terdakwa gunakan untuk mengangkut material;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini mengangkut kayu gergajian sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengangkut/ membawa kayu gergajian serta selama dalam perjalanan yang bertanggung jawab yakni Terdakwa selaku sopir truk tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa untuk mengangkut kayu olahan diperlukan bersama-sama surat keterangan dari pihak yang berwenang berupa dokumen surat keterangan Sahnya Hasil Hutan yang berlaku dinegara Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tetap mengangkut kayu tersebut karena sebelumnya Sdr. SOPIAN mengatakan kayu yang di angkut tersebut surat-suratnya lengkap;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b *Juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Orang perseorangan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa secara *in casu* unsur subjektif setiap orang yang dimaksud adalah orang perseorangan yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui perusakan hutan tersebut secara terorganisir atau tidak serta wilayah hukum dan akibatnya apakah ada di Indonesia, perlu untuk terlebih dahulu diuraikan dan dibuktikan unsur yang lainnya selain unsur "orang perseorangan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah orang yang dijadikan subjek dalam perkara yang sedang diperiksa dan siapa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang telah dilaksanakan ketentuan KUHAP terkhusus pada Pasal 155 KUHAP, yaitu Hakim

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua menanyakan kebenaran identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa identitas tersebut telah dinyatakan benar adanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan satupun fakta yang diperoleh dari keterangan saksi maupun alat bukti lainnya bahwa telah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*), sehingga telah benar bahwa yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Rasel alias Rasel alias Aceng Bin Muhammad Ridwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur “Orang perseorangan” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”

Menimbang, bahwa dengan adanya kata “atau” dalam unsur ini, maka menandakan unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur/anasir dari unsur ini telah terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur/anasir mana yang sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu : menghendaki (*willens*) atau mengetahui (*wetens*);

Menimbang, bahwa sengaja dapat dikategorikan pada sikap batin (*mens rea*) dari si pelaku untuk menghendaki dan mengetahui perbuatan dan akibatnya. Bahwa sikap batin (*mens rea*) tersebut dapat diketahui dari perbuatan lahir (*actus reus*) yang mencerminkan sikap batin;

Menimbang, bahwa mengangkut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengangkat dan membawa;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyebutkan bahwa “alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hasil Hutan Kayu adalah merupakan hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan (*Vide* Pasal 1 angka 13 UU 18 tahun 2013) ;

Menimbang bahwa yang dimaksud Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. (*Vide* Pasal 1 angka 12 UU 18 tahun 2013);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah izin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran (*Vide* Pasal 1 angka 11 UU 18 Tahun 2013) ;

Menimbang, bahwa dalam mengangkut kayu hasil hutan kayu diperlukan secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan apabila dalam memiliki kayu bulat kelompok jenis meranti tersebut tanpa dilengkapi bersama-sama dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dari Pejabat yang berwenang berarti tidak membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) sehingga berakibat menimbulkan kerugian negara;

Menimbang, bahwa yang berwenang untuk mengeluarkan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) maupun Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) adalah pemerintah melalui Dinas Kehutanan Provinsi sedangkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dikeluarkan oleh perseorangan atau badan hukum yang telah memiliki izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 bertempat di Logpond PT. Wiki di Desa Luwe Hilir, Kec. Lahei Barat, Kab Barito Utara, Terdakwa bersama sdr. Rusmawardi alias Telos bin Anang Matran, sdr. Mahyudi alias Yudi bin Muslim, sdr. Hairani alias Rani bin Didi dan sdr. Hudari alias Dari telah diamankan oleh Petugas Polres Barito Utara (Saksi Bagus Hanindyo alias Bagus bin Driantoto dan Saksi Ramadhani Wijaya alias Deden bin H. Baidillah);

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Polres Barito Utara karena kedapatan sebagai supir/pengemudi dari *Dumptruck* merek MITSUBISHI Colt Diesel warna kuning dengan No. Pol : AG 9397 UD, yang di dalam bak truk tersebut terdapat kayu Meranti/Balau sebanyak 86 (delapan puluh enam) keping, yang mana terhadap kayu tersebut tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa kayu yang ada di dalam bak truk yang dikemudikan Terdakwa tersebut dibawa dari Desa Karendan, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, yang artinya seluruh kayu tersebut telah berada di dalam bak truk dan telah berpindah dari tempat semula di Desa Karendan, oleh karenanya hal tersebut telah memenuhi sub unsur/anasisr mengangkut hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa beserta truk yang di dalam bak truk terdapat hasil hutan kayu diamankan oleh Petugas Polres Barito Utara, tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), dan sampai dengan di persidangan terhadap hasil hutan kayu tersebut tidak pernah dapat ditunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa untuk mengangkut kayu olahan diperlukan adanya surat keterangan dari pihak yang berwenang berupa dokumen surat keterangan Sahnya Hasil Hutan yang berlaku dinegara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap mengangkut kayu tersebut karena sebelumnya Sdr. SOPIAN mengatakan kayu yang di angkut tersebut surat-suratnya lengkap;

Menimbang, bahwa perbuatan lahir (*actus reus*)Terdakwa yang telah mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, ternyata tidak mencerminkan sikap batin (*mens rea*) bahwa Terdakwa telah sengaja, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa sudah mengilhami bahwa untuk mengangkut hasil hutan kayu haruslah disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), dan Terdakwa telah pula berusaha memastikan adanya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atas kayu yang Terdakwa angkut dengan menanyakan kepada Sdr. SOPIAN tentang dokumen untuk mengangkut

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



olahan, dan Sdr. SOPIAN mengatakan, "aman aja, surat-surat kayunya lengkap";

Menimbang, bahwa sampai dengan Terdakwa diamankan Petugas Polres Barito Utara, Terdakwa tidak menerima dokumen seperti apa yang janjikan oleh Sdr. SOPIAN;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa telah berusaha menanyakan dokumen atau surat-surat yang menyertai hasil hutan kayu yang Terdakwa angkut, maka menandakan bahwa tidak ada kehendak (*willens*) dari Terdakwa untuk mengangkut hasil hutan kayu yang tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan, oleh karenanya tidak ada unsur kesengajaan dalam sikap batin (*mens rea*) dari Terdakwa untuk mengangkut hasil hutan kayu secara sengaja tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa suatu hal yang dilakukan secara terorganisir karena ada yang disuruh mengangkut dan ada yang menyuruh mengangkut, selain itu yang mengangkut hasil hutan kayu berbeda orang dengan yang menebang pohon;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dilakukan di Kalimantan Tengah yang mana termasuk wilayah hukum Indonesia dan akibat perbuatan tersebut ada di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan tidak adanya kesengajaan demikian unsur ini secara keseluruhan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena ada unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b *Juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang tidak terpenuhi, maka dakwaan primair tidak terbukti;

Menimbang, oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b *Juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Orang perseorangan"

Menimbang, bahwa perusakan hutan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan secara terorganisir serta wilayah hukum dan akibatnya ada di Indonesia sebagaimana telah diuraikan dalam Ad.2 dakwaan primair, dengan demikian unsur orang perorangan sebagaimana dimaksud Setiap Orang yang diatur dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, telah sesuai;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur orang perorangan dalam dakwaan primair telah terpenuhi dan tentunya tidak terdapat kekeliruan orang yang dijadikan Terdakwa. Selain itu, orang perorangan yang dimaksud dalam dakwaan primair dengan orang perorangan yang dimaksud dalam dakwaan subsidair adalah orang yang sama yaitu Terdakwa Muhammad Rasel alias Rasel alias Aceng Bin Muhammad Ridwan, maka dengan demikian unsur orang perorangan dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur "Karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum yang tercantum dalam ad. 2 dakwaan primair dianggap menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan ad. 2 dakwaan primair telah dipertimbangkan bahwa Terdakwa telah terbukti mengangkut hasil hutan kayu tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);

Menimbang, pada pertimbangan ad. 2 dakwaan primair telah dipertimbangkan bahwa Terdakwa telah berusaha menanyakan dokumen atau surat-surat yang menyertai hasil hutan kayu yang Terdakwa angkut, bahwa atas tindakan Terdakwa yang telah menanyakan surat-surat atau dokumen kayu kepada sdr. SOPIAN (orang yang menyuruh Terdakwa) dengan kalimat "aman aja kah kalo mengangkut kayu?", yang kemudian dijawab oleh Sdr. SOPIAN "aman aja, surat-surat kayunya lengkap";

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain sdr. SOPIAN meyakinkan Terdakwa bahwa kayu yang diangkut Terdakwa ada surat-suratnya, ternyata sdr. SOPIAN juga berusaha meyakinkan Saksi Hairani alias Rani bin Didi (supir truk lain yang juga mengangkut kayu tanpa surat-surat) dengan mengatakan “akan menyerahkan dokumen kayu apabila truk sudah kumpul di logpond PT. Wiki, dan ketika truk sudah masuk kedalam LCT”;

Menimbang, bahwa sebenarnya Terdakwa mengetahui jika mengangkut hasil hutan kayu harus disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), dan yang dikehendaki oleh Terdakwa adalah kayu yang dia angkut tersebut disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), namun pada kenyataannya sdr. SOPIAN yang menyuruh Terdakwa mengangkut hasil hutan kayu tidak pernah menyerahkan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) untuk kayu yang Terdakwa angkut;

Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa tidak hanya menanyakan surat-surat/dokumen kayu yang diangkut, melainkan meminta dokumen tersebut sebelum kayu dimuat ke dalam bak truk, selain itu, seharusnya Terdakwa tidak akan memuat kayu tersebut sebelum Terdakwa memegang dokumen/surat-surat kayu;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang hanya sekedar menanyakan surat-surat/dokumen kayu yang diangkut adalah suatu tindakan yang lalai dan oleh karenanya tindakan Terdakwa dianggap sebagai suatu kelalaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur “Karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 83 ayat (2) huruf b *Juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dari telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiar;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, hal tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa memang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, selain mengatur penjatuhan pidana penjara juga mengatur penjatuhan pidana denda secara kumulatif, maka Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan, yang lamanya pidana kurungan pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyebutkan : “di samping hasil hutan yang tidak disertai

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut”;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi, Type FE SHD (4x2) MT, warna Kuning, nomor rangka MHMFE75P6BK011977, Nomor Mesin 4D34TG96883, dengan Nopol AG 9397 UD.
- b. 1 (satu) lembar STNKB dan Surat Ketetapan pajak Daerah an. ARDIATI dengan nopol AG 9397 UD.
- c. 1 (satu) buah kunci kontak truk Mitsubishi dengan gantungan kunci gelang karet warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, dan serta dengan memperhatikan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- d. Kayu gergajian jenis kelompok Meranti/Balau sebanyak 86 (delapan puluh enam) keping dengan jumlah volume 9,0452m³ yang selanjutnya dilakukan pelelangan oleh Polres Barito Utara Salinan Risalah Lelang Nomor : 6/56/2021 Tanggal 22 Februari 2021 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangkaraya dengan harga penjualan sebesar Rp19.562.496,00 (Sembilan belas juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh rupiah)

yang merupakan hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dengan kata lain merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai konstruksi hukum bahwa perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan subsidiair, namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai penjatuhan lamanya pidana. Majelis Hakim menilai Terdakwa masih layak untuk mendapatkan keringanan. Bahwa lamanya pidana dan jumlah denda yang nantinya akan dicantumkan dalam amar

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dirasa telah cukup adil dan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan negara dan tidak mendukung Program Pemerintah terkait pelestarian hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta bukan untuk merendahkan martabat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi sebagai sarana pembelajaran bagi Terdakwa, agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (2) huruf b *Juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rasel alias Rasel alias Aceng Bin Muhammad Ridwan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rasel alias Rasel alias Aceng Bin Muhammad Ridwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Rasel alias Rasel alias Aceng Bin Muhammad Ridwan berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi, Type FE SHD (4x2) MT, warna Kuning, nomor rangka MHMFE75P6BK011977, Nomor Mesin 4D34TG96883, dengan Nopol AG 9397 UD;
 - b. 1 (satu) lembar STNKB dan Surat Ketetapan pajak Daerah an. ARDIATI dengan nopol AG 9397 UD;
 - c. 1 (satu) buah kunci kontak truk Mitsubishi dengan gantungan kunci gelang karet warna hitam;
 - d. Kayu gergajian jenis kelompok Meranti/Balau sebanyak 86 (delapan puluh enam) keping dengan jumlah volume 9,0452m³ yang selanjutnya dilakukan pelelangan oleh Penyidik Polres Barito Utara Salinan Risalah Lelang Nomor : 6/56/2021 Tanggal 22 Februari 2021 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangkaraya dengan harga penjualan sebesar Rp19.562.496,00 (Sembilan belas juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
Dirampas untuk negara;
8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021, oleh kami, Leo Sukarno, S.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh Indrasto, S.H., dan Edi Rahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricky

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta
dihadiri oleh Tarung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Teguh Indrasto, S.H.

Leo Sukarno, S.H.

ttd.

Edi Rahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ricky Rahman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)